

Pencatatan Kehadiran PNS Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang
Perbup No. 14, Berita Daerah 2018/No. 15, 4 hlm.

PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;

- bahwa ketentuan jam kerja PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kehadiran;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Februari 2018 dan ditetapkan 28 Februari 2018